



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KRISTINA LEHA Alias TINA;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/28 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Gunung Nona, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KILYON LUTURMAS, S.H, beralamat di Jln. BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/Pdn/K.L/II2021 tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTINA LEHA Alias TINA** telah bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dengan pemberatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tuntutan Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KRISTINA LEHA Alias TINA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EFEMIA BATYEFWAL Alias EMI
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA, dengan nomor registrasi : B 5209 TCY, nama pemilik EDI SETIAWAN
Dikembalikan kepada Saksi ARIF RAHMAN Alias ARIF
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa **KRISTINA LEHA Alias TINA** bersama-sama dengan Saksi ESTERLINA MALINDIR Alias YANTI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi EPEMIA BATYEFWAL Alias EMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wit dan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 Wit atau stidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Toko Amana yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnaan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020, berawal Ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ESTERLINA MALINDIR Alias YANTI datang ke toko Amana tempat penjualan perabot rumah tangga di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setibanya didalam toko, penjaga toko sempat bertanya kepada Saksi YANTI "Mau cari apa ? " dan dijawab oleh Saksi YANTI "mau mencari panci", disaat bersamaan ada pembeli lainnya yang datang sehingga penjaga toko melayani pembeli tersebut, selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi YANTI berjalan didekat meja Kasir, Terdakwa dan Saksi YANTI melihat tas selempang warna biru merk eiger

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergeletak diatas karton disamping meja kasir, melihat penjaga toko sedang sibuk melayani pembeli lainnya, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ARIF RAHMAN Alias ARIF, Saksi YANTI langsung mengambil tas selempang tersebut dan langsung memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, namun karena takut kemudian Terdakwa meletakkan tas tersebut diatas lantai toko, kemudian Saksi YANTI mengatakan kepada Terdakwa "ambil tas lalu katong pi", mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali tas tersebut dan langsung keluar toko bersama-sama dengan Saksi YANTI, kemudian Terdakwa dan Saksi YANTI pulang menuju rumah, sesampainya dirumah, tas tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi YANTI, saat tas tersebut dibuka, didalam tas tersebut terdapat uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN, melihat uagn hasil curian tersebut, selantunya Terdakwa meminta bagian dan saat itu Saksi YANTI memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya dipegang oleh Saksi YANTI.

Atas perbuatan tersebut, saksi ARIF mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian sekira bulan Juli 2020, berawal saat Terdakwa besama-sama Saksi ESTERLINA MALINDIR Alias YANTI dan Saksi EPEMIA BATYEFWAL Alias EMI mendatangi toko sepatu milik saksi IRFAN yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko Saksi YANTI melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi YANTI memanggil Terdakwa dan menunjukkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "*tas ada dibawah itu nanti bong suruh mas (pemilik toko) ambil pakaian nanti ose ambil tas*" selanjutnya Saksi YANTI dan Saksi EMI berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta saksi IRFAN selaku pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, disaat bersamaan melihat saksi IRFAN lengah, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi IRFAN, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi rincian jumlah tiap-tiap pecahannya, selain itu dalam tas tersebut juga terdapat nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut, melihat Terdakwa sudah keluar, selanjutnya Saksi YANTI mengatakan kepada Saksi IRFAN bahwa Saksi YANTI ingin mengambil dompet dimotor dulu, namun setelah Saksi YANTI dan Saksi EMI keluar dari dari toko, mereka tidak kembali lagi. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YANTI dan Saksi EMI pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona.

Atas perbuatan tersebut, saksi IRFAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2020, berawal ketika Saksi ESTERLINA MALINDIR Alias YANTI dihubungi oleh Saksi EPEMIA BATYEFWAL Alias EMI melalui telepon dan saat itu Saksi EMI mengatakan kepada Saksi YANTI bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri, mengetahui hal tersebut Saksi YANTI kemudian mengajak Terdakwa menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang dikelola oleh Saksi AGA PRASETYO Alias AGA yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, Saksi EMI keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saksi YANTI bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian Saksi EMI meminta Terdakwa dan Saksi YANTI untuk masuk lebih dahulu, untuk menghindari kecurigaan karena sebelumnya Saksi EMI sudah pernah masuk kedalam toko tersebut, setelah lebih dahulu masuk, kemudian Saksi EMI ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut, didalam toko tersebut, Terdakwa, Saksi YANTI dan Saksi EMI berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saksi YANTI melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi saksi AGA selaku pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saksi YANTI mengatakan kepada Saksi EMI bahwa tas tersebut susah diambil, Saudari EMI mengatakan kepada Saksi YANTI "nanti beta panggil dia" kemudian Saksi EMI pun memanggil saksi AGA, dengan maksud agar Saksi AGA bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu Saksi EMI berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta Saksi AGA untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat Saksi AGA telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saksi YANTI dengan isyarat tubuh meminta Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi AGA selaku pemilik, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi jumlah rincian tiap-tiap pecahannya, selain itu didalam tas tersebut terdapat kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, setelah berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, Saksi YANTI dan Saksi EMI pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul Terdakwa dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi.

Bahwa toko distro tersebut sekaligus merupakan tempat tinggal, yang mana bagian belakang distro yang masih satu kesatuan bangunan terdapat kamar dan difungsikan sebagai tempat tinggal (rumah) sehari-hari Saksi AGA bersama-sama orang tuanya dan adiknya.

Atas perbuatan tersebut, saksi AGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIONALD TALAUD Alias ONAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Kristina Leha dan dua orang kawannya yaitu saudari Esterlina Malindir dan Saudari Epemia Batyefwal;
 - Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dua orang rekan lainnya yaitu Sdri. Esterlina Malindir Alias Yanti dan Sdri. Efemia Batyefwal Alias Emi terkait kasus pencurian di beberapa tempat antara lain di bengkel Arema Motor Saumlaki, Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar, kemudian di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tangga yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa kronologis penangkapan diawali adanya laporan dari salah satu mekanik yang bekerja di Bengkel Motor Arema, saat itu yang bersangkutan melaporkan telah kehilangan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan satu buah handphone merk Vivo pada tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 18.00 WIT, dengan total kerugian sebesar Rp.2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), saat itu pelapor sempat memperlihatkan video rekaman cctv yang ada di lokasi dan dari rekaman tersebut terlihat jelas pelaku adalah seorang perempuan yang tidak lain adalah Terdakwa sedang mengambil tas yang diletakkan di dalam bengkel Arema Motor Saumlaki, Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar yang berisikan uang dan handphone dan setelah itu Terdakwa keluar dan kemudian memberikan uang kepada rekannya yang menunggu diluar yang belakangan diketahui bernama Efemia Batyefwal Alias Emi, mengetahui hal tersebut dan bermodal dari rekaman cctv tersebut akhirnya saksi berhasil menangkap saudari Esterlina Malindir dan saudari Efemia Batyefwal Alias

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emi dikediamannya di Gunung Nona, selanjutnya berdasarkan keterangan mereka berdua, diperoleh informasi bahwa mereka tidak hanya melakukan perbuatan pencurian dibengkel itu saja namun di beberapa tempat lainnya yaitu di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tangga yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan keterangan tersebut, saksi berhasil menangkap rekan lainnya yang bersama saudari Kristina Leha Alias Tina yang sekarang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan ketiga pelaku tersebut dan dihubungkan dari keterangan saksi korban diperoleh informasi sebabagai berikut:
 - Untuk TKP di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tangga yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi pada sekira bulan Juli 2020, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN yang keseluruhan barang tersebut milik saudara Arif Rahman, adapun pelaku pencurian untuk TKP tersebut yaitu Terdakwa dan saudari Esterlina Malindir Alias Yanti.
 - Selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi sekira bulan Juli 2020, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios yang keseluruhan barang tersebut milik saksi Irfan dan pelaku pencurian di TKP tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Efemia Batyefwal Alias Emi;
 - Kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi pada sekira bulan Oktber 2020, barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang 3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, yang keseluruhan barang tersebut milik saksi Aga Prasetyo, dan pelaku untuk TKP tersebut adaah Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Efemia Batyefwal Alias Emi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Efemia Batyefwal Alias Emi melakukan pencurian dengan cara para pelaku bekerja sama yang mana pelaku mendatangi tempat dagangan (toko/kios) dengan berpura-pura menjadi konsumen/pembeli kemudian Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Efemia Batyefwal Alias Emi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara bertanya tanya barang dan meminta mengambil barang-barang yang dipajang ditoko, ketika korban teralihkan perhatiannya terdakwa mengambil barang milik korban yang ada tergeletak di dalam toko;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Efemia Batyefwal Alias Emi, sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut dan berdasarkan keterangan pemilik barang, mereka tidak pernah mengizinkan para pelaku untuk mengambil barang-barang milik mereka dan atas kejadian tersebut para pemilik barang merasa dirugikan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Efemia Batyefwal Alias Emi mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan dan barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku yang ada kaitannya dengan perkara ini yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN dan satu buah gelang rantai titanium yang seluruhnya disita dari pelaku saudari Esterlina Alias Yanti sedangkan untuk uang yang dicuri semuanya telah habis digunakan atau dibelanjakan oleh terdakwa bersama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Efemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN dan satu buah gelang rantai titanium adalah barang bukti yang berhasil ditemukan dan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dari pelaku saudara Esterlina Alias Yanti yang sebelumnya diambil dari Toko Amana dan toko Dr. Jack Distro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar.

2. AGA PRASETYO ALDI Alias AGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa untuk hari, tanggal kejadiannya saksi sudah tidak mengingatnya lagi namun pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020, sekitar pukul 19.45 WIT, malam hari yang bertempat didalam ruko (rumah toko) yang bernama DR. JACK distro milik ayah saksi, yang beralamat di Kompleks lorong Surya-Saumlaki, Kec. Tansel, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam toko kemudian datang 3 (tiga) orang perempuan yang saksi tidak mengenalnya yang ketika itu ketiga orang tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor dan memakai helm serta masker dan jaket di tempat ruko (rumah toko) DR. JACK distro milik saksi. Setelah itu ketiga orang tersebut masuk kedalam ruangan DR. JACK distro dan menanyakan harga barang-barang berupa kameja, celana dan baju kaos, kemudian 2 (dua) orang perempuan ketika itu sempat keluar dari dalam jualan distro sambil melihat kekanan dan kekiri depan jualan distro dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang perempuan tersebut masuk kembali, dan setelah itu salah satu orang perempuan yang sementara menanyakan celana kepada saksi untuk mengalihkan perhatian saksi kemudian 2 (dua) orang perempuan tersebut mendekati etalase yang didalam etalase tersebut saksi menaruh tas milik saksi yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); Setelah itu ke 3 (tiga) orang tersebut pergi dan tidak lama kemudian saksi berjalan menuju ke etalase dan saksi melihat tas milik saksi yang berada di etalase tersebut sudah tidak ada sehingga saksi sempat keluar dari dalam ruko (rumah toko) DR. JACK distro untuk mengecek ketiga orang tersebut masih berada di depan ataukah tidak dan ternyata ketiga orang perempuan tersebut sudah tidak ada di depan ruko (rumah toko) DR. JACK distro;
- Bahwa dapat saksi tambahkan pula sebelum tas milik saksi yang berisikan uang tersebut dicuri, saksi sempat menghitung uang saksi didalam tas yang berjumlah kurang lebih Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ada orang yang datang berbalanja celana dan baju kaos di ruko (rumah toko) yang bernama DR. JACK distro milik ayah saksi yang harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan baju kaos kurang lebih ada sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) dan saksi sempat memasukan uang tersebut kedalam tas yang berada di etalase distro, sehingga total uang yang berada di dalam tas milik ibu saksi itu secara keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dicuri oleh ketiga orang tersebut;

- Bahwa uang tunai berjumlah kurang lebih Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu) adalah seluruhnya milik saksi yang hilang didalam ruko (rumah toko) yang bernama DR. JACK distro pada saat itu;
- Bahwa ciri-ciri wajah dari ke 3 (tiga) orang perempuan tersebut saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu ke 3 (tiga) orang tersebut yakni 1 (satu) orang perempuan yang badannya berisi (tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk), yang sedang memakai jaket jins warna biru celana bunga-bunga dan juga menggunakan masker dan helm merk INK yang kelihatan rambut batas pundak, yang mana ujung-ujung rambut diwela dengan warna orange kecoklatan, sedangkan teman perempuan yang satu lagi badannya kurus yang sedang memakai jaket hitam dan menggunakan masker dan helm bogo warna hitam, dan perempuan yang satu lagi sedang memakai jaket warna hitam kecoklatan, dan ketiga perempuan tersebut semuanya memakai masker;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) orang perempuan masuk kedalam ruko (rumah toko) jualan distro dan sempat menanyakan harga barang berupa celana kepada saksi sambil saksi berjalan dari etalase menuju ke tempat celana yang ditanyakan, kemudian 2 (dua) orang lainnya saksi sempat melihat berada didekat etalase tempat saksi menaruh tas milik saksi, dan sambil menanyakan harga kemeja kepada saksi dan tidak lama kemudian 2 (dua) perempuan tersebut bersama-sama keluar dari dalam ruko (rumah toko) jualan distro sambil melihat kiri kanan didepan (rumah toko) jualan distro tersebut kemudian kembali masuk kedalam ruko (rumah toko) jualan distro, dan setelah itu salah satu perempuan yang sedang menanyakan celana tersebut dari saksi itu, meminta saksi dicarikan ukuran celana untuk suaminya dan pada saat itu saksi sempat mencari ukuran celana yang diminta oleh perempuan tersebut namun pada saat saksi mencari celana yang diminta, perempuan tersebut langsung mengatakan kepada saksi bahwa tidak jadi, dan setelah itu ketiga perempuan tersebut bersama-sama keluar dari dalam jualan distro tersebut dan tidak membeli satupun barang;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengijinkan ketiga perempuan tersebut mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang berada didalam tas yang ketika itu saksi menaruh tas didalam etalase jualan distro milik saksi;

- Bahwa tas yang hilang berisikan uang tersebut berbentuk selempang kulit warna hitam namun untuk merk saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi bisa memastikan uang dalam tas saksi sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena hari kejadian sebelum para pelaku datang saksi sempat menghitung uang tersebut, yang mana uang tersebut sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) berbentuk pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berbentuk pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang saksi taruh di dalam tas ketika saksi sesudah menghitung semua uang tersebut;
- Bahwa selain uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah) ada barang lain lagi yang ikut hilang pada saat itu yakni barang-barang berupa 1 (satu) buah kartu token listrik, Nota dagangan, bukti rekening koran transfer, dan juga ada gelang mainan titanium warna kuning emas milik adik saksi yang mana barang-barang tersebut berada di dalam tas milik ibu saksi;
- Bahwa Ketika diperlihatkan didepan persidangan 1 (satu) buah gelang rantai titanium, saksi mengenal gelang tersebut yang mana adalah milik adik saksi yang hilang pada saat itu dan saksi membenarkan mengenal Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan yang merupakan salah satu dari tiga orang yang pernah datang ketoko milik toko Dr. Jack Distro dan setelah kedatangan ketiga orang tersebut saksi kehilangan tas yang berisikan uang yang diletakkan di etalase;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang milik saksi berupa Tas selempang warna abu-abu gelap yang didalamnya berisi :
 - Uang Tunai senilai lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Nota-nota barang;
 - 1 (satu) buah Masker;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah kunci gembok kios.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, karena ketika itu pelaku adalah orang yang berpura-pura ingin belanja di toko saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi hilang ketika itu ada tiga orang yang mendatangi toko saksi yang ingin membeli pakaian, akan tetapi mereka tidak membeli pakaian satu pun dan pergi meninggalkan toko dan setelah setengah jam kemudian, keponakan saksi meminta uang jajan sehingga ketika saksi mengambil tas saksi untuk mengambil uang, tas saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak ingat hari dan tanggalnya namun kejadiannya bulan Juli 2020 pukul 18.30 WIT berlangsung di dalam Toko Sepatu milik saksi di Pasar Baru Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung barang-barang saksi diambil oleh pelaku, namun sebelum para pelaku datang barang-barang saksi masih ada, dan setelah pelaku pergi barang-barang saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika itu ada dua orang perempuan seperti ibu dan anak yang datang jalan kaki ketoko saksi, dan tidak lama kemudian datang dengan jalan kaki ada satu perempuan dan mereka saling mengenal karena saling tegur sapa, Untuk pakaiannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi meletakkan tas tersebut di bawah meja milik saksi yang berada di dalam toko sepatu milik saksi;
- Bahwa dua orang pelaku jenis kelamin perempuan seperti ibu dan anak yang datang jalan kaki ke toko saksi, dan masuk ke toko saksi dan melihat pakaian anak-anak di dalam toko dan tidak lama kemudian datang dengan jalan kaki lagi ada satu perempuan yang sering datang ke toko namanya Efemia Batyefwal Alias Emi dan mereka saling berkomunikasi seperti sudah saling mengenal, dan mereka secara bergiliran menanyakan harga pakaian anak-anak kepada saksi dan ibu tersebut meminta saksi untuk mengumpulkan pakaian-pakaian anak-anak, seolah-olah mereka akan membeli banyak, saksipun mengikutinya dan mengumpulkan pakaian anak-anak tersebut, setelah pakaian terkumpul, ibu itu mengaku dompetnya ketinggalan di sepeda motor dan pergi meninggalkan toko untuk mengambil dompetnya tersebut, namun anak yang datang bersama ibu tersebut sudah tidak ada di dalam toko dan tidak lama kemudian perempuan yang bernama Emi meninggalkan toko tanpa membeli pakaian sehelaiapun juga. Setelah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 menit ibu yang mengaku mau mengambil dompetnya di sepeda motorpun tidak datang, dan keponakan saksi (Sdr. Arya) meminta uang jajan kepada saksi, ketika saksi mau mengambil uang di dalam tas, tas saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Toko tersebut bukan tempat tinggal saksi, toko tersebut hanya tempat jualan saksi saja;
- Bahwa Nilai Kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ada ditempat kejadian, karena ketika itu saksi sendiri saja yang menjaga toko tersebut;
- Bahwa bahwa bentuk Tas yang hilang tersebut berupa kain selempang warna abu-abu gelap dengan merk Polo;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang hilang tersebut dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun untuk jumlah masing-masing pecahan uang tersebut saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Tedakwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut, adalah salah satu dari ketiga orang yang datang ke toko milik saksi berpura-pura bertanya barang-barang sebelum tas milik saksi hilang dan seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya ada dua orang seperti ibu dan anak, sedangkan pelaku lainnya saksi masih kenal namanya Efemia Batyefwal Alias Emi karena sering datang dan berbelanja ditoko milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar.

4. ESTERLINA MALINDIR Alias YANTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Kristina Leha dan Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dibeberapa tempat antara lain :
 - Pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tanggal yang beralamat di Pasar

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN, adapun pelaku pencurian untuk TKP tersebut yaitu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;

- Pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios dan pelaku pencurian di TKP tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Kemudian pada sekira bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi, barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium dan pelaku untuk TKP tersebut adaah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa adapun Cara Saksi bersama-sama Terdakwa dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi melakukan pencurian dengan cara saling bekerja sama yang mana saksi bersama terdakwa dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mendatangi tempat dagangan (toko/kios) dengan berpura-pura menjadi konsumen/pembeli kemudian saksi bersama saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara bertanya tanya barang dan meminta mengambil barang-barang yang dipajang ditoko, ketika korban teralihkan perhatiannya kemudian terdakwa mengambil barang milik korban yang ada tergeletak di dalam toko, secara rinci saksi menjelaskan kronologis dan cara pencurian tersebut dilakukan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020, berawal Ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang ke toko Amana tempat penjualan perabot rumah tangga di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setibanya didalam toko, penjaga toko sempat bertanya kepada Saksi “Mau cari apa ? “ dan dijawab oleh Saksi “mau mencari panci”, disaat bersamaan ada pembeli lainnya yang datang sehingga penjaga toko melayani pembeli tersebut, selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi berjalan didekat meja Kasir, Terdakwa dan Saksi melihat tas selempang warna biru merk eiger yang tergeletak diatas karton disamping meja kasir, melihat penjaga toko sedang sibuk melayani pembeli lainnya, selanjutnya Saksi langsung mengambil tas selempang tersebut dan langsung memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, namun karena takut kemudian Terdakwa meletakkan tas tersebut diatas lantai toko, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ambil tas lalu katong pi”, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali tas tersebut dan langsung keluar toko bersama-sama dengan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi pulang menuju rumah, sesampainya dirumah, tas tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, saat tas tersebut dibuka, didalam tas tersebut terdapat uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN, melihat uang hasil curian tersebut, selantunya terdakwa meminta bagian dan saat itu saksi memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk saksi.
- Kemudian sekira bulan Juli 2020, berawal saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Epemia Batyefwal Alias Emi mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan menunjukkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "*tas ada dibawah itu nanti bong suruh mas (pemilik toko) ambil pakaian nanti ose ambil tas*" selanjutnya Saksi dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian, disaat bersamaan pemilik toko lengah, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi rincian jumlah tiap-tiap pecahannya, selain itu dalam tas tersebut juga terdapat nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut, melihat Terdakwa sudah keluar, selanjutnya Saksi mengatakan kepada pemilik toko dengan alasan ingin mengambil dompet dimotor dulu, namun setelah Saksi dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko mereka tidak kembali lagi. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2020, berawal ketika Saksi dihubungi oleh Saudari EPEMIA BATYEFWAL Alias EMI melalui telepon dan saat itu saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saksi bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri, mengetahui hal tersebut Saksi kemudian mengajak Terdakwa menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saksi bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi meminta Terdakwa dan Saksi untuk masuk lebih dahulu, untuk menghindari kecurigaan karena sebelumnya saudari Epemia Batyefwal Alias Emi sudah pernah masuk kedalam toko tersebut, setelah lebih dahulu masuk, kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut, didalam toko tersebut, Terdakwa, Saksi dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saksi melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan kepada saudari Epemia Batyefwal Alias Emi bahwa tas tersebut susah diambil, saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saksi "nanti beta panggil dia" kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saksi dengan isyarat tubuh meminta Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi jumlah rincian tiap-tiap pecahannya, selain itu didalam tas tersebut terdapat kartu

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, setelah berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, Saksi dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul Terdakwa dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi, sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN dan satu buah gelang rantai titanium diamankan dari Saksi;
- Bahwa untuk barang curian berupa uang, seluruhnya sudah habis saksi belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk di Toko Amana yang menjual perabot rumah tangga, idenya dari Saksi sendiri, sedangkan untuk di Toko sepatu dan Toko Distro idenya muncul dari saksi dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN dan satu buah gelang rantai titanium adalah barang bukti hasil curian di toko Amana yang menjual perabot rumah tangga dan toko Dr. Jack Distro;
- Bahwa niat saksi dan Terdakwa serta saudari Epemia Batyefwal Alias Emi masuk kedalam toko-toko adalah untuk mencari barang yang bisa diambil atau dicuri;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar.

5. EPEMIA BATYEFWAL Alias EMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Kristina Leha Alias Tina dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat antara lain :
 - Pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios dan pelaku pencurian di TKP tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti;
 - Kemudian pada sekira bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi, barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang 3.700.000,00 dan kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium dan pelaku untuk TKP tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti;
 - Sedangkan untuk pencurian di toko amana yang menjual perabot rumah tangga, yang melakukan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti sedangkan saksi tidak ikut;
- Bahwa adapun Cara Saksi bersama-sama Terdakwa dan saudari Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melakukan pencurian dengan cara saling bekerja sama yang mana saksi bersama terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mendatangi tempat dagangan (toko/kios) dengan berpura-pura menjadi konsumen/pembeli kemudian saksi bersama saudari Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara bertanya tanya barang dan meminta mengambil barang-barang yang dipajang ditoko, ketika korban teralihkan perhatiannya kemudian terdakwa mengambil barang milik korban yang ada tergeletak di dalam toko, secara rinci saksi menjelaskan kronologis dan cara pencurian tersebut dilakukan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekira bulan Juli 2020, berawal saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko Saksi melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil Terdakwa dan menunjukkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata *"tas ada dibawah itu nanti bong suruh mas (pemilik toko) ambil pakaian nanti ose ambil tas"* selanjutnya Saksi dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian, disaat bersamaan pemilik toko lengah, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi rincian jumlah tiap-tiap pecahannya, selain itu dalam tas tersebut juga terdapat nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut, melihat Terdakwa sudah keluar, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada pemilik toko dengan alasan ingin mengambil dompet dimotor dulu, namun setelah Saksi dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti keluar dari toko dan tidak kembali lagi. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan saudari Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2020, berawal ketika Saksi menghubungi oleh Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melalui telepon dan saat itu saksi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri, mengetahui hal tersebut Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti kemudian mengajak Terdakwa menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, saksi keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian saksi meminta Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti untuk masuk lebih dahulu, untuk menghindari kecurigaan karena sebelumnya saksi sudah pernah masuk kedalam toko tersebut, setelah lebih dahulu masuk, kemudian saksi ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut, didalam toko tersebut, Terdakwa, Saksi dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada saksi bahwa tas tersebut susah diambil, saksi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "nanti beta panggil dia" kemudian saksi pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu saksi berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi jumlah rincian tiap-tiap pecahannya, selain itu didalam tas tersebut terdapat kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, setelah berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, Saksi dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul Terdakwa dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti, sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN dan satu buah gelang rantai titanium diamankan dari Saksi;
- Bahwa untuk barang curian berupa uang, seluruhnya sudah habis saksi belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk di Toko sepatu dan Toko Distro idenya muncul dari saksi dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu satu buah gelang rantai titanium adalah barang bukti hasil curian di toko Dr. Jack Distro;
- Bahwa niat saksi dan Terdakwa serta Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti masuk kedalam toko-toko adalah untuk mencari barang yang bisa diambil atau dicuri;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat antara lain :
 - Pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Toko Amana tempat penjualan perkakas rumah tangga yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN, adapun pelaku pencurian untuk TKP tersebut yaitu terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti;
 - Pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adapun barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios dan pelaku pencurian di TKP tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Epemia Batyefwal Alias Emi;
 - Kemudian pada sekira bulan Oktober 2020 bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar terjadi, barang yang dicuri yaitu tas yang didalamnya

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang sejumlah lebih kurang 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium dan pelaku untuk TKP tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Epemia Batyefwal Alias Emi;

- Bahwa adapun Cara Terdakwa bersama-sama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi melakukan pencurian dengan cara saling bekerja sama yang mana terdakwa bersama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mendatangi tempat dagangan (toko/kios) dengan berpura-pura menjadi konsumen/pembeli kemudian Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bersama saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara bertanya tanya barang dan meminta mengambil barang-barang yang dipajang ditoko, ketika korban teralihkan perhatiannya kemudian terdakwa mengambil barang milik korban yang ada tergeletak di dalam toko, secara rinci terdakwa menjelaskan kronologis dan cara pencurian tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020, berawal Ketika terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti datang ke toko Amana tempat penjualan perabot rumah tangga di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setibanya didalam toko, penjaga toko sempat bertanya kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "Mau cari apa ? " dan dijawab oleh Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "mau mencari panci", disaat bersamaan ada pembeli lainnya yang datang sehingga penjaga toko melayani pembeli tersebut, selanjutnya saat Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti berjalan didekat meja Kasir, Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang warna biru merk eiger yang tergeletak diatas karton disamping meja kasir, melihat penjaga toko sedang sibuk melayani pembeli lainnya, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti langsung mengambil tas selempang tersebut dan langsung memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, namun karena takut kemudian Terdakwa meletakkan tas tersebut diatas lantai toko, kemudian

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Esterlina Malindir mengatakan kepada Terdakwa “ambil tas lalu katong pi”, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali tas tersebut dan langsung keluar toko bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti, kemudian Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti pulang menuju rumah, sesampainya di rumah, tas tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti, saat tas tersebut dibuka, didalam tas tersebut terdapat uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN, melihat uang hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa meminta bagian dan saat itu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti.

- Kemudian sekira bulan Juli 2020, berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saksi Epemia Batyefwal Alias Emi mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil Terdakwa dan menunjukkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “tas ada dibawah itu nanti bong suruh mas (pemilik toko) ambil pakaian nanti ose ambil tas” selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian, disaat bersamaan pemilik toko lengah, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang



sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi rincian jumlah tiap-tiap pecahannya, selain itu dalam tas tersebut juga terdapat nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut, melihat Terdakwa sudah keluar, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada pemilik toko dengan alasan ingin mengambil dompet dimotor dulu, namun setelah Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko mereka tidak kembali lagi. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2020, berawal ketika Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dihubungi oleh Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi melalui telepon dan saat itu saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri, mengetahui hal tersebut Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti kemudian mengajak Terdakwa menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi meminta Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti untuk masuk lebih dahulu, untuk menghindari kecurigaan karena sebelumnya saudari Epemia Batyefwal Alias Emi sudah pernah masuk kedalam toko



tersebut, setelah lebih dahulu masuk, kemudian saudara Epemia Batyefwal Alias Emi ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut, didalam toko tersebut, Terdakwa, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudara Epemia Batyefwal Alias Emi berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada saudara Epemia Batyefwal Alias Emi bahwa tas tersebut susah diambil, saudara Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "nanti beta panggil dia" kemudian saudara Epemia Batyefwal Alias Emi pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu saudara Epemia Batyefwal Alias Emi berpura pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi jumlah rincian tiap-tiap pecahannya, selain itu didalam tas tersebut terdapat kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, setelah berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, Saudari

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul Terdakwa dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama-sama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi, sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN dan satu buah gelang rantai titanium diamankan dari Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti;
- Bahwa untuk barang curian berupa uang, seluruhnya sudah habis terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk di Toko Amana yang menjual perabot rumah tangga, idenya dari Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti, sedangkan untuk di Toko sepatu dan Toko Distro idenya muncul dari saksi dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN dan satu buah gelang rantai titanium adalah barang bukti hasil curian di toko Amana yang menjual perabot rumah tangga dan toko Dr. Jack Distro;
- Bahwa niat terdakwa, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti serta saudari Epemia Batyefwal Alias Emi masuk kedalam toko-toko adalah untuk mencari barang yang bisa diambil atau dicuri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. ALOWISIUS MASKIKIT Alias ALO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dengan dua orang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi.

- Bahwa hanya mengetahui pencurian terjadi pada tahun 2020 bertempat di toko Distro Dr. Jack yang beralamat di komplek lorong surya saumlaki dan adapun barang yang diambil yaitu tas yang didalam nya berisikan sejumlah uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana pencurian ditempat atau lokasi lainnya, karena yang saksi tahu Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi tersebut hanya melakukan pencurian di Toko Distro Dr. Jack dan saksi tidak mengetahui jika ada tempat dan lokasi lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut, awalnya saksi diberitahu oleh kakak dari Terdakwa yang saat itu memberitahu kepada saksi bahwa istri saksi yang bernama Emi bersama-sama dgn Terdakwa dan Sdri. Yanti saat ini ditangkap dan ditahan dipolres saumlaki, berdasarkan informasi tersebut saksi langsung menemui orang tua saudari Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang pencurian yang dilakukan di toko Distro Dr. Jack, selanjutnya pada sekira seminggu kemudian, saksi bersama-sama dengan orang tua Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi yang bernama Bapak Antonius Batyefwal dan satu orang lainnya yaitu saudara Markus Fatlolon mendatangi toko distro Dr. Jack dimaksud dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pencurian tersebut dengan tujuan berdamai, saat itu saksi bertemu langsung dengan pemilik toko distro yang saksi sudah lupa namanya, kemudian saksi menawarkan akan mengganti rugi atau dengan kata lain akan mengganti sejumlah uang yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama-sama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi, namun saat itu pemilik toko menolak penawaran tersebut dan menolak berdamai dan hanya mengatakan bahwa perkara akan tetap diproses di polres;
- Bahwa selanjutnya selang dua minggu kemudian saksi bersama-sama dengan saudara Markus Fatlolon, datang kembali ke toko distro tersebut dan kembali menawarkan perdamaian dan mengganti uang yang telah dicuri, namun pemilik toko saat itu tetap tidak mau menerima penawaran perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANTONIUS BATYEFWAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dengan dua orang lainnya yaitu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi yang tidak lain adalah anak saksi sendiri.
 - Bahwa hanya mengetahui pencurian terjadi pada tahun 2020 bertempat di toko Distro Dr. Jack yang beralamat di komplek lorong surya saumlaki dan adapun barang yang diambil yaitu tas yang didalam nya berisikan sejumlah uang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana pencurian ditempat atau lokasi lainnya, karena yang saksi tahu Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi tersebut hanya melakukan pencurian di Toko Distro Dr. Jack dan saksi tidak mengetahui jika ada tempat dan lokasi lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut, awalnya saksi diberitahu suami dari anak saksi yang bernama saudara Alowisius Maskikit yang saat itu datang dan berkata kepada saksi bahwa Epemia Batyefwal Alias Emi bersama-sama dgn Terdakwa dan Esterlina Malindir Alias Yanti saat ini ditangkap dan ditahan dipolres saumlaki;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui tentang pencurian yang dilakukan di toko Distro Dr. Jack, selanjutnya pada sekira seminggu kemudian, saksi bersama-sama dengan suami Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi yang bernama Bapak Alowisius Maskikit Alias Alo dan satu orang lainnya yaitu saudara Markus Fatlolon mendatangi toko distro Dr. Jack dimaksud dengan tujuan untuk penyelesaian masalah pencurian tersebut dengan tujuan berdamai, saat itu saksi bertemu langsung dengan pemilik toko distro yang saksi sudah lupa namanya, kemudian saksi menawarkan akan mengganti rugi atau dengan kata lain akan mengganti sejumlah uang yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama-sama saudari Kristina Leha Alias Tina dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi, namun saat itu pemilik toko menolak penawaran tersebut dan menolak berdamai dan hanya mengatakan bahwa perkara akan tetap diproses di polres;
 - Bahwa selanjutnya selang dua minggu kemudian Saudara Alowisius Maskikit Alias Alo bersama-sama dengan saudara Markus Fatlolon, datang kembali ke toko distro tersebut dan kembali menawarkan perdamaian dan mengganti

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah dicuri, namun pemilik toko saat itu tetap tidak mau menerima penawaran perdamaian;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas;
2. 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA, dengan nomor registrasi : B 5209 TCY, nama pemilik EDI SETIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020, berawal Ketika terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti datang ke toko Amana tempat penjualan perabot rumah tangga di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelahnya didalam toko, penjaga toko sempat bertanya kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "Mau cari apa ? " dan dijawab oleh Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "mau mencari panci", disaat bersamaan ada pembeli lainnya yang datang sehingga penjaga toko melayani pembeli tersebut, selanjutnya saat Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti berjalan didekat meja Kasir, Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang warna biru merk eiger yang tergeletak diatas karton disamping meja kasir, melihat penjaga toko sedang sibuk melayani pembeli lainnya, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti langsung mengambil tas selempang tersebut dan langsung memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, namun karena takut kemudian Terdakwa meletakkan tas tersebut diatas lantai toko, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ambil tas lalu katong pi", mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali tas tersebut dan langsung keluar toko bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti, kemudian Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti pulang menuju rumah, sesampainya dirumah, tas tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti, saat tas tersebut dibuka, didalam tas tersebut terdapat uang tunai

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY tertulis nama pemilik EDI SETIAWAN, melihat uang hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa meminta bagian dan saat itu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti.

- Bahwa Kemudian sekira bulan Juli 2020, berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saksi Epemia Batyefwal Alias Emi mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil Terdakwa dan menunjukkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "*tas ada dibawah itu nanti bong suruh mas (pemilik toko) ambil pakaian nanti ose ambil tas*" selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura bertanya dan menawarkan serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian, disaat bersamaan pemilik toko lengah, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi rincian jumlah tiap-tiap pecahannya, selain itu dalam tas tersebut juga terdapat nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut, melihat Terdakwa sudah keluar, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada pemilik toko dengan alasan ingin mengambil dompet dimotor dulu, namun setelah Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko mereka tidak kembali lagi. Setelah itu Terdakwa bersama-sama

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pulang menuju rumah yang berada di Gunung Nona dan membagi-bagi uang hasil curian tersebut dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2020, berawal ketika Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dihubungi oleh Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi melalui telepon dan saat itu saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri, mengetahui hal tersebut Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti kemudian mengajak Terdakwa menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi meminta Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti untuk masuk lebih dahulu, untuk menghindari kecurigaan karena sebelumnya saudari Epemia Batyefwal Alias Emi sudah pernah masuk kedalam toko tersebut, setelah lebih dahulu masuk, kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut, didalam toko tersebut, Terdakwa, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada saudari Epemia Batyefwal Alias Emi bahwa tas tersebut susah diambil, saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "nanti beta panggil dia" kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saudari

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi jumlah rincian tiap-tiap pecahannya, selain itu didalam tas tersebut terdapat kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium, setelah berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung keluar dari distro dan pergi menuju rumah, selang beberapa saat kemudian, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pun keluar dari distro tersebut dan langsung menyusul Terdakwa dirumah, sesampainya didalam rumah tersebut, uang hasil curian tersebut dibagi-bagi dengan pembagian yang rata, masing-masing mendapat lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama-sama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi, sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk di Toko Amana yang menjual perabot rumah tangga, idenya dari Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti, sedangkan untuk di Toko sepatu dan Toko Distro idenya muncul dari saksi dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi;
- Bahwa niat terdakwa, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti serta saudari Epemia Batyefwal Alias Emi masuk kedalam toko-toko adalah untuk mencari barang yang bisa diambil atau dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama KRISTINA LEHA Alias TINA yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung-jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, menaruh atau menyimpan suatu barang yang berada di luar kekuasaannya menjadi ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dipindahkan dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaannya yang tidak terbatas pada benda yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Barang yang dimaksud tidak perlu pula berpindah dari kekuasaan seseorang dalam keadaan utuh, sehingga jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian saja barang tersebut berpindah maka terpenuhi pula sub unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa barang yang berpindah tersebut merupakan kepemilikan orang lain dimana perpindahan barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau setidaknya tanpa seizin pemilik barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan Saksi Esterlina Malindir pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 datang ke toko Amana tempat penjualan perabot rumah tangga di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setibanya didalam toko, penjaga toko sempat bertanya kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "Mau cari apa ? " dan dijawab oleh Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "mau mencari panci", disaat bersamaan ada pembeli lainnya yang datang sehingga penjaga toko melayani pembeli tersebut, selanjutnya saat Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti berjalan didekat meja Kasir, Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang warna biru merk eiger yang tergeletak diatas karton disamping meja kasir, melihat penjaga toko sedang sibuk melayani pembeli lainnya, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti langsung mengambil tas selempang tersebut dan langsung memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, namun karena takut kemudian Terdakwa meletakkan tas tersebut diatas lantai toko, kemudian Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada Terdakwa "ambil tas lalu katong pi", mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali tas tersebut dan langsung keluar toko bersama-sama dengan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti. Bahwa tas selempang warna biru merk eiger yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, , ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY atas nama EDI SETIAWAN yang menurut keterangan Saksi Roinald Talaud Alias Onal bahwa pemilik tas selempang warna biru merk eiger beserta isinya adalah Saudara Arif Rahman.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan saksi Epemia Batyefwal Alias Emi pada bulan Juli 2020 mendatangi toko sepatu yang berlokasi di Pasar Baru Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tujuan melihat sandal, saat didalam toko Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo tergeletak dibawah meja jualan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti memanggil Terdakwa dan menunjukkan tas tersebut kepada Terdakwa sambil berkata *"tas ada dibawah itu nanti bong suruh mas (pemilik toko) ambil pakaian nanti ose ambil tas"* selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura bertanya dan menawar serta meminta pemilik toko untuk mengumpulkan pakaian anak-anak seolah-olah akan memborong pakaian, disaat bersamaan pemilik toko lengah, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi rincian jumlah tiap-tiap pecahannya, selain itu dalam tas tersebut juga terdapat nota-nota barang, satu buah masker serta dua buah kunci gembok kios, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari toko tersebut, melihat Terdakwa sudah keluar, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada pemilik toko dengan alasan ingin mengambil dompet dimotor dulu, setelah Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko dan tidak kembali lagi. Menurut keterangan Saksi Roinald Talaud bahwa pemilik tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah Saksi Irfan.

Menimbang, bahwa bulan Oktober 2020, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dihubungi oleh Saudari Epemia Batyefwal Alias Emi melalui telepon dan saat itu saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas dalam toko Distro di Komplek Lorong Surya Saumlaki yang bisa dicuri, mengetahui hal tersebut Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti kemudian mengajak Terdakwa menuju toko Distro tersebut, sesampainya di Toko Distro DR. JACK yang berlokasi di Komplek Lorong Surya Saumlaki, saudari Epemia Batyefwal Alias Emi keluar dari toko distro dan memberitahu kepada Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bahwa ada tas didalam toko yang gampang diambil, kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi meminta Terdakwa dan Saudari Esterlina Malindir

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Alias Yanti untuk masuk lebih dahulu, untuk menghindari kecurigaan karena sebelumnya saudari Epemia Batyefwal Alias Emi sudah pernah masuk kedalam toko tersebut, setelah lebih dahulu masuk, kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi ikut menyusul masuk kedalam toko tersebut, didalam toko tersebut, Terdakwa, Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura pura mencoba topi dan menanyakan harga-harga pakaian, saat itu Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti melihat tas selempang kulit warna hitam yang ingin dicuri yang letaknya diatas lemari etalase, namun karena posisi pemilik toko sangat dekat posisinya dengan tas tersebut, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti mengatakan kepada saudari Epemia Batyefwal Alias Emi bahwa tas tersebut susah diambil, saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mengatakan kepada Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti "nanti beta panggil dia" kemudian saudari Epemia Batyefwal Alias Emi pun memanggil pemilik toko, dengan maksud agar pemilik toko bergerak dari posisinya sehingga menjauh dari tas yang akan diambil, saat itu saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berpura-pura menanyakan harga pakaian serta meminta pemilik toko untuk mengambil barang jualan yang tergantung diatas, melihat pemilik toko telah bergerak menjauh dari posisi tas, selanjutnya Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dengan isyarat tubuh meminta Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dipastikan lagi jumlah rincian tiap-tiap pecahannya, selain itu didalam tas tersebut terdapat kartu token listrik, Nota Dagangan, bukti rekening koran transferan serta satu buah gelang rantai titanium yang menurut keterangan Saksi Roinald Talaud bahwa tas selempang kulit warna hitam yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga.



Menimbang, bahwa “istilah melawan hukum” merupakan padanan istilah “*wederrechtelijk*” di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objective recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), tanpa izin (*zonder verlof*), tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini setiap perbuatan penguasaan terhadap barang dan setiap perbuatan tersebut merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk menguasai barang itu secara nyata sehingga perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan orang sebagai pemilik barang itu. Perbuatan penguasaan terhadap sesuatu barang itu dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) atau tanpa izin orang yang berhak (*zonder verlof*) atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa terdakwa saat mengambil tas selempang warna biru merk eiger yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY atas nama EDI SETIAWAN milik saudara Arif rahman, tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Irfan dan tas selempang kulit warna hitam yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga dilakukan tanpa seizin pemilik-pemiliknyanya sehingga perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dilakukan dengan melawan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa bersama Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saksi Epemia Batyefwal Alias Emi dilakukan dengan cara cara saling bekerja sama yang mana terdakwa bersama Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti dan saudari Epemia Batyefwal Alias Emi mendatangi tempat dagangan (toko/kios) dengan berpura-pura menjadi konsumen/pembeli kemudian Saudari Esterlina Malindir Alias Yanti bersama saudari Epemia Batyefwal Alias Emi berperan mengalihkan perhatian korban dengan cara bertanya tanya barang dan meminta mengambil barang-barang yang dipajang ditoko, ketika korban teralihkan perhatiannya kemudian terdakwa mengambil barang milik korban yang ada tergeletak di dalam toko.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil tas selempang warna biru merk eiger berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Buku Tabungan BRI, selain itu didalam tas juga ada dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nomor registrasi B 5209 TCY atas nama EDI SETIAWAN milik saudara Arif rahman, dilakukan bersama dengan Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dimana tugas Terdakwa adalah mengambil tas tersebut.

Menimbang, bahwa saat mengambil tas kain selempang warna abu abu gelap merk polo yang didalamnya berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam beberapa pecahan antara lain Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Irfan di toko sepatu dilakukan terdakwa bersama Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saksi Epemia Batyefwal Alias Emi dimana tugas terdakwa adalah membawa tas tersebut keluar dari toko.

Menimbang, bahwa saat mengambil tas selempang kulit warna hitam yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam beberapa pecahan yaitu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp.



10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga di toko Distro DR.JACK dilakukan terdakwa bersama Saksi Esterlina Malindir Alias Yanti dan Saksi Epemia Batyefwal Alias Emi dimana tugas terdakwa adalah mengambil tas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terpenuhi.

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dimaksudkan untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum dilakukan bersama-sama dengan Saksi ESTERLINA MALINDIR Alias YANTI dan Saksi EPEMIA BATYEFWAL Alias EMI sebanyak tiga kali dalam rentan waktu antara bulan juli sampai dengan bulan oktober 2020 dengan tempat dan korban yang berbeda-beda yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIT dan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Oktober 2020 sekitar pukul 19.45 WIT, bertempat di Toko Amana yang beralamat di Pasar Tradisional Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya di Toko Sepatu yang beralamat di Pasar Baru Desa Sifnaan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian bertempat di Toko DR. JACK Distro yang beralamat di Komplek Lorong Surya - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga haruslah dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA, dengan nomor registrasi : B 5209 TCY, nama pemilik EDI SETIAWAN yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Arif Rahman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINA LEHA Alias TINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang rantai titanium warna kuning emas;
Dikembalikan kepada Saksi Aga Prasetyo Aldi Alias Aga.
 - 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA, dengan nomor registrasi : B 5209 TCY, nama pemilik EDI SETIAWAN;
Dikembalikan kepada Saudara Arif Rahman.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H dan ELFAS YANUARDI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDODO A. THAARIQ, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh....., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widodo A. Thaariq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)